



PUTUSAN

NOMOR 353/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIE SAPUTRA Bin ANAS AL GHODRI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Urip Sumoharjo Blok C/409 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016, berdasarkan surat perintah tanggal 16 November 2016 No. SPRIN-HAN/472/XI/2016/SATRESKRIM;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 24 November 2016 No. 514/0.5.42.3/Epp.1/11/2016;
3. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan), sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Desember 2016 No. PRINT. /0.5.42/Euh.2/ 12/2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2016 No. 3691/Pid.B/2016/PN Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2017 No. 3691/Pid.B/2016/PN Surabaya;

6. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur u.b. Hakim Tinggi, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2017 Nomor 159/PEN.PID/2017/PT SBY;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan tanggal 23 Maret 2017 Nomor 159/PEN.PID/2017/PT SBY;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Mei 2017 Nomor 353/PID/2017/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2017 Nomor 3691/Pid.B/2016/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-376/Tg.Prk/12/2016, tertanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban NUR HANIFAH dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 353/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal dari terdakwa ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI melewati Jalan Urip Sumoharjo dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat saksi korban NUR HANIFAH sedang duduk di pinggir jalan sambil memegang Handphone lalu Terdakwa berlari mendekati saksi korban NUR HANIFAH kemudian Terdakwa merampas Handphone merk Oppo warna hitam dari genggam tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu saksi korban berteriak "*copet...copet...*" beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polrestabes Surabaya dan Terdakwa diserahkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, NUR HANIFAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban NUR HANIFAH dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 353/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal dari

Terdakwa ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI melewati Jalan Urip Sumoharjo dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat saksi korban NUR HANIFAH sedang duduk di pinggir jalan sambil memegang Handphone lalu Terdakwa berlari mendekati saksi korban NUR HANIFAH kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Oppo warna hitam dari genggam tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu saksi korban berteriak "*copet...copet..*" beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polrestabes Surabaya dan Terdakwa diserahkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, NUR HANIFAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp1.700.000,00 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk : PDM-376/Epp.2/TG.PRK/12.2016 tanggal 23 Februari 2017, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dikembalikan kepada saksi korban NUR HANIFAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 353/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Maret

2017 Nomor 3691/Pid.B/2016/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIE SAPUTRA bin ANAS AL GHODRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";
2. Menjatuhkan ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dikembalikan kepada saksi korban NUR HANIFAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Maret 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2017 Nomor 3691/Pid.B/2016/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 22 Maret 2017 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Maret 2017;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 353/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas

perkara Nomor 3691/Pid.B/2016/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara sidang, Memori Banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Tentang Permintaan Banding;

Menimbang, bahwa, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka secara formal permintaan banding dimaksud dapat diterima;

Tentang Perbuatan Pidana Yang Didakwakan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Tentang Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama **2 (dua) tahun;**

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipandang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa (Terdakwa tertangkap tangan dan belum menikmati hasil kejahatannya);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun kurangnya tepat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hendaknya bukanlah dipandang sebagai tindak pidana yang sederhana dimana bisa saja pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua alasan-alasan keberatan tersebut telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang seterusnya bahwa, disamping alasan-alasan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding yang diajukan adalah terlalu berlebihan, hal ini mengingat:

- a. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- b. Perbuatan Terdakwa, masih dalam kategori kejahatan biasa yang tidak perlu disikapi dengan menuntut hukuman setinggi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (bandingkan dengan realita di lapangan baik Tuntutan Pidana dan Putusan yang dijatuhkan Pengadilan dalam perkara-perkara Terorisme, Narkoba maupun Korupsi);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2017 Nomor 3691/Pid.B/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 353/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dijatuhi pidana, oleh karena itu berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2017 Nomor 3691/Pid.B/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017** oleh kami **Untung Widarto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, dan **Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

Untung Widarto, S.H., M.H.

ttd

Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 353/PID/2017/PT SBY



ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.